



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL MASUK

KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian jam kerja dinas di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Masuk Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Masuk Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lebaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 43 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Masuk Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL MASUK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Masuk Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2011 nomor 305) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
- a. Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Non Rawat Inap dan Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis:
Pukul 08.00 – 14.45 WIB.
 2. Hari Jum'at: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.
 3. Hari Sabtu: Pukul 08.00 – 13.15 WIB.
 - b. Satuan Pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis:
Pukul 07.30 – 14.00 WIB.
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.30 WIB.
 3. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB.
 - c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Langsa, melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu dengan sistem piket.
 - d. Rumah Sakit Umum, Kantor Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Puskesmas Rawat inap, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Unit Pelayanan Teknis Terminal, Unit Pelayanan Teknis Panti, Poliklinik Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH), Pemeliharaan PJU dan Perparkiran melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari/ 1(satu) minggu dengan sistem shift.

(2) Jam Kerja...

- (2) Jam Kerja dan hari Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal II



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Februari 2012 M
16 Rabiul Awal 1433 H


WALIKOTA LANGSA, 
al - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 Februari 2012 M
16 Rabiul Awal 1433 H


al - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 
MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 317